



P U T U S A N

No. 100 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GRACIA INDOMAS, berkedudukan di Jalan Bintoro, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. ASNAN ASHARI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Ruko Delta Fortuna, No. 40-41 Perum Deltasari Baru, Waru – Sidoarjo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. A. THOSIN, beralamat Desa Limbe RT. 03 RW. 01, Kedungpandan, Jabon, Sidoarjo,
2. CHOTIMAH, beralamat Desa Wonokoyo Timur RT. 04 RW. 01, Wonokoyo, Beji, Pasuruan,
3. SA'ADAH, beralamat Desa Dermo RT. 05 RW. 11, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan,
4. MUJIONO, beralamat Desa Gedang RT. 01 RW. 05, Modopuro, Mojokerto,
5. YAMIKA, beralamat Desa Selokambang RT. 02 RW. 09, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan,
6. KHOLIATI, beralamat Desa Selorawan RT. 01 RW. 07, Cangkring Malang, Beji, Pasuruan,
7. DULMAJID, beralamat Desa Keceling RT. 01 RW. 06, Kemiri Sewu, Pandaan, Pasuruan,
8. JUWARIYAH, beralamat Desa Selorawan RT. 01 RW. 07 Cangkring Malang, Beji, Pasuruan,
9. ARUMI, beralamat Desa Dermo RT. 05 RW. 01, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan,
10. SATUKAH, beralamat Desa Bangle RT. 02 RW. 08, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan,
11. JUWARIYA, beralamat Desa Kupang Bader RT. 01 RW. 03, Kupang , Jabon, Sidoarjo,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



12. ANSORI, beralamat Desa Kaliwaru RT. 26 RW. 11, Kedungrejo, Jabon, Sidoarjo,

13. SUPALIADI, beralamat Desa Kedungringin Selatan, RT. 19 RW. 06, Kedungringin, Beji, Pasuruan,

14. SAMSUL M, beralamat Desa Janganasem RT. 01 RW. 04, Jabon, Sidoarjo,

15. SUPRIASIH, beralamat Sanggrahan, Kasembon, Malang,

16. ABDUL MUTHOLIB, beralamat Desa Kedungturi RT. 01 RW. 01, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjalin hubungan kerja sebagai Pengusaha dan Pekerja, dan yang dimaksud dengan Para Tergugat sebagai karyawan di Perusahaan Penggugat adalah :

1. THOSIN, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Limbe RT. 03 RW. 01, Kedungpandan, Jabon, Sidoarjo ;
2. CHOTIMAH, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Wonokoyo Timur RT. 04 RW. 01, Wonokoyo, Beji, Pasuruan ;
3. SA'ADAH, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Dermo RT. 05 RW. 11, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan ;
4. MUJIONO, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Gedang RT. 01 RW. 05, Modopuro, Mojokerto ;
5. YAMIKA, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Selokambang RT. 02 RW. 09, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan ;
6. KHOLIATI, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Selorawan RT. 01 RW. 07, Cangkring Malang, Beji, Pasuruan ;
7. DULMAJID, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Keceling RT. 01 RW. 06, Kemiri Sewu, Pandaan, Pasuruan ;
8. JUWARIYAH, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Selorawan RT. 01 RW. 07 Cangkring Malang, Beji, Pasuruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ARUMI, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Dermo RT. 05 RW. 01, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan ;
10. SATUKAH, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Bangle RT. 02 RW. 08, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan ;
11. JUWARIYA, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Kupang Bader RT. 01 RW. 03, Kupang , Jabon, Sidoarjo ;
12. ANSORI, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Kaliwaru RT. 26 RW. 11, Kedungrejo, Jabon, Sidoarjo ;
13. SUPALIADI, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Kedungringin Selatan, RT. 19 RW. 06, Kedungringin, Beji, Pasuruan ;
14. SAMSUL M, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Janganasem RT. 01 RW. 04, Jabon, Sidoarjo ;
15. SUPRIASIH, jenis kelamin perempuan, alamat Sanggrahan, Kasembon, Malang ;
16. ABDUL MUTHOLIB, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Kedungturi RT. 01 RW. 01, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan ;
2. Bahwa, semula hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah terjadi permasalahan serta berjalan sebagaimana mestinya dalam kemitraan kerja, namun pada perkembangan selanjutnya PT. Gracia Indomas, Gununggangsir – Pasuruan / Penggugat telah mengalami krisis global sehingga mengakibatkan perekonomian yang berdampak berkurangnya order / pesanan dari para kosumen / buyer, yang pada akhirnya volume pekerjaan pada Perusahaan mengalami penurunan ;
3. Bahwa, untuk mengatasi agar Perusahaan tetap menjalankan produksi dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dimaksud serta demi menyelamatkan karyawan selebihnya sejumlah \pm 130 (seratus tiga puluh) orang, maka Perusahaan/ Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penjualan, namun ternyata semua usaha yang dilakukan Penggugat tidak dapat meningkatkan omzet penjualan sehingga keadaan selanjutnya semakin dirasakan sangat berat oleh Perusahaan, yang karenanya untuk menanggung beban dan demi untuk menjaga kelangsungan produksi, maka Perusahaan dengan sangat terpaksa melakukan efisiensi pada semua bidang termasuk efisiensi terhadap karyawan (Para Tergugat);
4. Bahwa, dalam upaya – upaya melakukan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan efisiensi, Penggugat telah melakukan upaya-upaya Bipartit baik di Perusahaan maupun di Dinsosnakertrans

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



Kabupaten Pasuruan, namun upaya-upaya tersebut tetap gagal. Dan oleh karena Perusahaan pada waktu itu menganggap situasi dan kondisi yang tidak kondusif serta pihak Perusahaan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Perusahaan mengambil sikap langsung menskorsing / pembebasan pekerjaan menuju Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat (Sdr. A. THOSIN / dkk 16 orang) ;

5. Bahwa, kendatipun Penggugat telah mengeluarkan surat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi tertanggal 16 Nopember 2010 tersebut, dengan penuh itikad baik Penggugat tetap membuka upaya-upaya perundingan baik di Perusahaan di luar perusahaan maupun di Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan, dan ternyata dari upaya-upaya yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat melalui Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan tetap tidak berhasil, sehingga Para Tergugat mencatatkan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini ke Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan Mediasi. Dan dalam perkembangan selanjutnya persoalan PHK tersebut telah ditangani oleh Mediator pada Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan, yang oleh karena dalam Mediasi tersebut tidak ada kesepakatan, maka Mediator pada Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan Anjuran No. 565/168/424.053/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang isinya secara pokok menganjurkan :
"Agar para pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja karena efisiensi ;
6. Bahwa, oleh karena dalam Mediasi tersebut Para Tergugat telah menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi, maka Perusahaan menganggap Para Pekerja telah mengundurkan diri dan tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, namun hanya mendapatkan uang pisah yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan ;
7. Bahwa, oleh sebab Perusahaan telah menganggap Para Tergugat telah mengundurkan diri dan tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, namun hanya mendaptkan uang pisah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan, maka pihak Perusahaan menolak anjuran Mediator pada Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Perusahaan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan mekanisme yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar pulan Penggugat diberi ijin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberi putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat (PT. Gracia Indomas Gununggangsir – Pasuruan) dalam keadaan kesulitan dikarenakan adanya penurunan order dan penurunan produktifitas akibat pengaruh krisis global ;
3. Memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan efisiensi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku ;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat hanya memberikan uang pisah sesuai dengan kemampuan Perusahaan / Penggugat ;
5. Menetapkan biaya perkara ini adalah nihil ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada awalnya di Perusahaan (PT. Gracia Indomas) terdapat satu organisasi buruh yaitu SPSI akan tetapi di Perusahaan terdapat banyak pelanggaran normative karena karyawan merasa tidak mendapat perlindungan hukum, akhirnya beberapa karyawan mencari perlindungan hukum, ke organisassi buruh Sarbumusi dan untuk memperjuangkan hak-hak buruh tersebut dibentuklah Basis Sarbumusi di tingkat Perusahaan sesuai Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ;
2. Bahwa, setelah pengusaha mengetahui terbentuknya organisasi buruh di tingkat perusahaan, untuk karyawan yang bergabung dengan Sarbumusi

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan secara tidak adil dan pada akhirnya sampai pada tindakan skorsing menuju PHK yang disampaikan dengan menempelkan pengumuman di tempat pengumuman yang biasa dipakai di Perusahaan pada tanggal 16 Nopember 2010 ;

3. Bahwa, bahwa tindakan skorsing menuju pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah dirundingkan dengan Pengurus Basis Sarbumusi di tingkat Perusahaan, dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan pelanggaran pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
4. Bahwa, karena yang di skorsing menuju PHK seluruhnya adalah anggota Sarbumusi, maka pada tanggal 23 Nopember 2010 DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan mengirim surat kepada Perusahaan (Tergugat Rekonpensi) untuk diajak berunding secara bipartite, bahwa undangan bipartite tersebut tidak diperhatikan dan karena pihak Perusahaan tidak memperhatikannya dan perusahaan tidak membayar hak-hak buruh selama diskorsing, maka pada tanggal 01 Desember 2010 DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan Mengajukan Permohonan mediasi ke Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan ;
5. Bahwa, untuk kepentingan sidang mediasi pihak perusahaan tidak pernah hadir ke Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan walaupun sudah dipanggil secara patut dan akhirnya dikeluarkan anjuran sebagai berikut :
 - Agar para pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja karena efisiensi ;
 - Agar pihak Pengusaha memberikan hak-hak pekerja Sdr. Samsul M dkk 16 orang karena efisiensi masing-masing berupa antara lain :
 - Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
 - Uang penghargaan mamsa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
 - Uang penggantian hak besarnya sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
 - Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja Sdr. M. Samsul dkk 16 orang masing-masing sesuai ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
6. Bahwa, walaupun anjuran Mediator menganjurkan agar Tergugat Rekonpensi harus membayar upah Para Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 akan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kenyataannya Tergugat Rekonpensi menolak melaksanakan membayar upah selama tidak dipekerjakan tersebut ;

7. Bahwa, sehubungan dengan telah terjadinya perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, bahwa Para Penggugat Rekonpensi berpendirian akhir dapat menerima anjuran, maka dengan demikian Para Penggugat Rekonpensi dengan ini menyatakan bersedia di PHK dengan diberikan pesangon sebesar dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan upah selama tidak dipekerjakan dibayar penuh 100% hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa, selama Penggugat Rekonpensi dipekerjakan tidak diikuti 4 (empat) program Jamsostek : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1993 Jo Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 ;
9. Bahwa, karena Pengusaha (Tergugat Rekonpensi) tidak mengikutkan Para Penggugat Rekonpensi dalam Program Jamsostek, maka Pengusaha (Tergugat Rekonpensi) berkewajiban untuk membayar sepenuhnya kepada Para Penggugat Rekonpensi terhitung sejak dipekerjakan hingga Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa, pembayaran 4 (empat) Program Jamsostek yang harus ditanggung Perusahaan (Tergugat Rekonpensi) dalam satu bulan adalah sebesar :
 - 1). Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar : 0,89 % ;
 - 2). Jaminan Kematian sebesar : 0,30% ;
 - 3). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar : 6% ;
 - 4). Jaminan Hari Tua sebesar : 5,70% ;

Total : 12,89% ;

(sepuluh komah delapan puluh sembilan persen) ;
11. Bahwa, dengan demikian hak-hak Para Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar oleh Perusahaan (Tergugat Rekonpensi) adalah sebagai berikut :
 - 1) THOSIN (Penggugat Rekonpensi I) diterima bekerja pada tanggal 29-08-2001, dengan demikian masa kerjanya adalah 9 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 4 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 4.428.000,-
- Uang Penggantian hak
15% x (19.926.000,- + Rp. 4.428.000,-) = Rp. 3.653.100,-
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
116 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000) = Rp. 16.552.272,-
- Total = Rp. 50.094.372,-

2). CHITIMAH (Penggugat Rekonpensi II) diterima bekerja pada tanggal 01-07-1993, dengan demikian masa kerjanya adalah 17 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 6 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 6.642.000,-
- Uang Penggantian hak
15% x (19.926.000,- + Rp. 6.642.000,-) = Rp. 3.985.200,-
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
213 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000) = Rp. 30.393.396,-
- Total = Rp. 66.481.596,-

3). SA'ADAH (Penggugat Rekonpensi III) diterima bekerja pada tanggal 01-07-1996, dengan demikian masa kerjanya adalah 14 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 5 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Uang Penggantian hak
15% x (19.926.000,- + Rp. 5.535.000,-) = Rp. 3.819.150,-
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
177 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000) = Rp. 25.256.484,-
- Total = Rp. 60.071.634,-

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



- 4). MUJIONO (Penggugat Rekonpensi IV) diterima bekerja pada tanggal 26-02-2001, dengan demikian masa kerjanya adalah 10 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

• Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9)	= Rp. 19.926.000,-
• Uang Pengh. Masa Kerja 4 x Rp. 1.107.000,-	= Rp. 4.428.000,-
• Uang Penggantian hak 15% x (19.926.000,- + Rp. 4.428.000,-)	= Rp. 3.653.100,-
• Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,-	= Rp. 5.535.000,-
• Tanggungan Jamsostek 122 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000)	= Rp. 17.408.424,-
Total	= Rp. 50.950.524,-

- 5). YAMIKA (Penggugat Rekonpensi V) diterima bekerja pada tanggal 01-04-1999, dengan demikian masa kerjanya adalah 12 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

• Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9)	= Rp. 19.926.000,-
• Uang Pengh. Masa Kerja 5 x Rp. 1.107.000,-	= Rp. 5.535.000,-
• Uang Penggantian hak 15% x (19.926.000,- + Rp. 5.535.000,-)	= Rp. 3.819.150,-
• Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,-	= Rp. 5.535.000,-
• Tanggungan Jamsostek 144 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000)	= Rp. 20.547.648,-
Total	= Rp. 55.362.798,-

- 6). KHOLIATI (Penggugat Rekonpensi VI) diterima bekerja pada tanggal 01-04-1991, dengan demikian masa kerjanya adalah 20 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

• Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9)	= Rp. 19.926.000,-
• Uang Pengh. Masa Kerja 7 x Rp. 1.107.000,-	= Rp. 7.749.000,-
• Uang Penggantian hak 15% x (19.926.000,- + Rp. 7.749.000,-)	= Rp. 4.151.250,-
• Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,-	= Rp. 5.535.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan Jamsostek
 $240 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000) = \text{Rp. } 34.246.080,-$
Total $= \text{Rp. } 71.607.330,-$

7). DULMAJID, (Penggugat Rekonpensi VII) diterima bekerja pada tanggal 01-06-2001, dengan demikian masa kerjanya adalah 9 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon $2 \times (\text{Rp. } 1.107.000,- \times 9) = \text{Rp. } 19.926.000,-$
- Uang Pengh. Masa Kerja $4 \times \text{Rp. } 1.107.000,- = \text{Rp. } 4.428.000,-$
- Uang Penggantian hak
 $15\% \times (19.926.000,- + \text{Rp. } 4.428.000,-) = \text{Rp. } 3.653.100,-$
- Upah selama proses $5 \text{ bln} \times \text{Rp. } 1.107.000,- = \text{Rp. } 5.535.000,-$
- Tanggungan Jamsostek
 $118 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000) = \text{Rp. } 16.837.656,-$
Total $= \text{Rp. } 50.379.756,-$

8). JUWARIYAH (Penggugat Rekonpensi VIII) diterima bekerja pada tanggal 01-12-1993, dengan demikian masa kerjanya adalah 17 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon $2 \times (\text{Rp. } 1.107.000,- \times 9) = \text{Rp. } 19.926.000,-$
- Uang Pengh. Masa Kerja $6 \times \text{Rp. } 1.107.000,- = \text{Rp. } 6.642.000,-$
- Uang Penggantian hak
 $15\% \times (19.926.000,- + \text{Rp. } 6.642.000,-) = \text{Rp. } 3.985.200,-$
- Upah selama proses $5 \text{ bln} \times \text{Rp. } 1.107.000,- = \text{Rp. } 5.535.000,-$
- Tanggungan Jamsostek
 $208 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000) = \text{Rp. } 29.679.936,-$
Total $= \text{Rp. } 65.768.136,-$

9). ARUMI (Penggugat Rekonpensi IX) diterima bekerja pada tanggal 01-03-1993, dengan demikian masa kerjanya adalah 18 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon $2 \times (\text{Rp. } 1.107.000,- \times 9) = \text{Rp. } 19.926.000,-$
- Uang Pengh. Masa Kerja $7 \times \text{Rp. } 1.107.000,- = \text{Rp. } 7.749.000,-$

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian hak
 $15\% \times (19.926.000,- + \text{Rp. } 7.749.000,-) = \text{Rp. } 4.151.250,-$
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
 $217 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000) = \text{Rp. } 30.964.164,-$
Total = Rp. 68.325.414,-

10) SATUKAH (Penggugat Rekonpensi X) diterima bekerja pada tanggal 01-03-1993, dengan demikian masa kerjanya adalah 18 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 7 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 7.749.000,-
- Uang Penggantian hak
 $15\% \times (19.926.000,- + \text{Rp. } 7.749.000,-) = \text{Rp. } 4.151.250,-$
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
 $217 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000) = \text{Rp. } 30.964.164,-$
Total = Rp. 68.325.414,-

11). JUWARIYA (Penggugat Rekonpensi XI) diterima bekerja pada tanggal 01-04-1994, dengan demikian masa kerjanya adalah 17 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 6 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 6.642.000,-
- Uang Penggantian hak
 $15\% \times (19.926.000,- + \text{Rp. } 6.642.000,-) = \text{Rp. } 3.985.200,-$
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
 $204 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000) = \text{Rp. } 29.109.168,-$
Total = Rp. 59.197.368,-

12). ANSORI (Penggugat Rekonpensi XII) diterima bekerja pada tanggal 01-07-1996, dengan demikian masa kerjanya adalah 14 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011,



dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 5 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Uang Penggantian hak
15% x (19.926.000,- + Rp. 5.535.000,-) = Rp. 3.819.000,-
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
177 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000) = Rp. 25.256.484,-
- Total = Rp. 60.071.484,-

13). SUPALIADI (Penggugat Rekonpensi XIII) diterima bekerja pada tanggal 13-10-1999, dengan demikian masa kerjanya adalah 11 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 4 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 4.428.000,-
- Uang Penggantian hak
15% x (19.926.000,- + Rp. 4.428.000,-) = Rp. 3.653.100,-
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
138 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000) = Rp. 19.691.496,-
- Total = Rp. 53.233.596,-

14). SAMSUL M, (Penggugat Rekonpensi XIV) diterima bekerja pada tanggal 07-06-2001, dengan demikian masa kerjanya adalah 9 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon 2 x (Rp. 1.107.000,- x 9) = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja 4 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 4.428.000,-
- Uang Penggantian hak
15% x (19.926.000,- + Rp. 4.428.000,-) = Rp. 3.653.100,-
- Upah selama proses 5 bln x Rp. 1.107.000,- = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
118 bln x (12,89 % x Rp. 1.107.000) = Rp. 16.837.656,-
- Total = Rp. 50.379.756,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). SUPRIASIH, (Penggugat Rekonpensi XV) diterima bekerja pada tanggal 01-07-1993, dengan demikian masa kerjanya adalah 17 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon $2 \times (\text{Rp. } 1.107.000,- \times 9)$ = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja $6 \times \text{Rp. } 1.107.000,-$ = Rp. 6.642.000,-
- Uang Penggantian hak
 $15\% \times (\text{Rp. } 19.926.000,- + \text{Rp. } 6.642.000,-)$ = Rp. 3.985.200,-
- Upah selama proses 5 bln $\times \text{Rp. } 1.107.000,-$ = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
 $213 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000)$ = Rp. 30.393.459,-
- Total = Rp. 66.481.659,-

16). ABDUL MUTHOLIB, (Penggugat Rekonpensi XVI) diterima bekerja pada tanggal 01-05-1999, dengan demikian masa kerjanya adalah 11 tahun lebih, upah terakhir yang diterima Rp. 1.107.000,-/ bulan sesuai UMK 2011, dengan demikian hak-haknya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah :

- Uang Pesangon $2 \times (\text{Rp. } 1.107.000,- \times 9)$ = Rp. 19.926.000,-
- Uang Pengh. Masa Kerja $4 \times \text{Rp. } 1.107.000,-$ = Rp. 4.428.000,-
- Uang Penggantian hak
 $15\% \times (\text{Rp. } 19.926.000,- + \text{Rp. } 4.428.000,-)$ = Rp. 3.653.100,-
- Upah selama proses 5 bln $\times \text{Rp. } 1.107.000,-$ = Rp. 5.535.000,-
- Tanggungan Jamsostek
 $143 \text{ bln} \times (12,89 \% \times \text{Rp. } 1.107.000)$ = Rp. 20.404.956,-
- Total = Rp. 53.947.056,-

12. Bahwa, secara nyata-nyata pihak Tergugat Rekonpensi sebagai pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No./ 13 Tahun 2003, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan sela memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar upah Para Penggugat Rekonpensi sejak dilakukan skorsing pada tanggal 16 Nopember 2010 hingga gugatan ini diajukan dan hak lainnya berupa pembayaran Premi Jamsostek terhitung sejak diterima kerja hingga gugatan rekonpensi ini diajukan sebesar Rp.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483.103.680,- (empat ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga ribu delapan puluh Rupiah) ;

13. Bahwa, agar putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan secara tepat dan sepenuhnya, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Juru Sita di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi asset Tergugat Rekonsensi yang berada di lokasi perusahaan di Jalan Bintaro, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, barang-barang yang disita untuk dapat memadai dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi dan selanjutnya sita dinyatakan sah dan berharga ;
14. Bahwa, sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, adalah adil dan patut apabila seluruh biaya yang timbul dalam gugatan rekonsensi ini dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi ;

Maka dengan mendasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan sah terhitung sejak gugatan Rekonsensi ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Pesangon kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar klaim 4 (empat) Program Jamsostek sebesar 100% terhitung sejak diterima kerja hingga pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam table berikut :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



No	Pengg Rkpnsi	Uang Psngon	Uang Pengh. Ms krja	Uang Pengg. Hak	Uapah Proses	Tunjangan Jamsostek	Jumlah
1	I	19.926.000	4.428.000	3.653.100	5.535.000	16.552.272	50.094.372
2	II	19.926.000	6.642.000	3.985.200	5.535.000	30.393.396	66.481.596
3	III	19.926.000	5.535.000	3.819.150	5.535.000	25.256.643	60.071.634
4	IV	19.926.000	4.428.000	3.653.100	5.535.000	17.408.424	50.950.424
5	V	19.926.000	5.535.000	3.819.150	5.535.000	20.547.789	55.362.798
6	VI	19.926.000	7.749.000	4.151.250	5.535.000	34.246.080	71.607.330
7	VII	19.926.000	4.428.000	3.653.100	5.535.000	16.837.656	50.379.756
8	VIII	19.926.000	6.642.000	3.985.200	5.535.000	29.679.936	65.768.136
9	IX	19.926.000	7.749.000	4.151.250	5.535.000	30.964.164	68.325.414
10	X	19.926.000	7.749.000	4.151.250	5.535.000	30.964.164	68.325.414
11	XI	19.926.000	6.642.000	3.985.200	5.535.000	29.109.168	59.197.368
12	XII	19.926.000	5.535.000	3.819.000	5.535.000	25.256.484	60.071.484
13	XIII	19.926.000	4.428.000	3.653.100	5.535.000	19.691.496	53.233.596
14	XIV	19.926.000	4.428.000	3.653.100	5.535.000	16.837.656	50.481.596
15	XV	19.926.000	6.642.000	3.985.200	5.535.000	30.393.396	66.481.596
16	XVI	19.926.000	4.428.000	3.653.100	5.535.000	20.404.956	53.947.056
Total					Rp. 950.779.570,-		
(sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) ;							

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset Tergugat Rekompensi ;
- Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekompensi ini ;

Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 55/G/2011/PHI.Sby tanggal 22 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERAKRA :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

Dalam Konpensi / Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 65/Kas/G/2011/PHI.SBY Jo. 55/G/2011/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 28 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, pada prinsipnya Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 55 / G / 2011 / PHLSBY yang menganggap Sdr. Mud'har selaku Personalia tidak memiliki legal mandatory /legal standing mewakili PT. GRACIA INDOMAS didepan persidangan perkara ini namun yang lebih berwenang adalah Direktur Perseroan Terbatas dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (5) jo pasal 98 ayat (1) jo pasal 103 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999 (hal ini sebagaimana ternyata dari adanya pertimbangan hukum pada halaman ke-25 putusan), akan tetapi menurut Sdr. Mud'har selaku Personalia dia berhak untuk mengajukan gugatan,

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tanpa persetujuan Direktur Perseroan, karena Sdr. Mud'har merasa yang bertanggung jawab langsung terhadap karyawan.

2. Bahwa, dengan berdasarkan pada keberatan angka ke-1 diatas, seyogyanya Judex Facti dengan berdasarkan pula pada bukti - bukti yang ada dan terungkap di Persidangan, tetap haruslah memberikan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2011 dan Kontra Memori Kasai tanggal 2 Agustus 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena kuasa yang diterima oleh Kuasa Penggugat diberikan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kuasa atau tidak memiliki persona standi in judicio dalam hal ini diberikan oleh Saudara Mud'har Kepala Personalia, seharusnya diberikan oleh Direksi dari PT. Gracia Indomas sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 98 (1) jo Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. GRACIA INDOMAS tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. GRACIA INDOMAS tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO SH.MH., dan H. BUYUNG MARIZAL, SH.MH., Hakim – Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO SH.,MH.Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 100K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)